



LEMBARAMN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2005 NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 telah terbentuk Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan daerah otonom, sehingga diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya, melaksanakan tugas pembangunan, tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai rangkaian daripada pelimpahan yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan;
 - b. bahwa sumber daya perikanan sebagai kekayaan daerah Kabupaten Mamuju Utara perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya;
 - c. untuk memanfaatkan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diadakan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan

kewenangannya melalui perizinan usaha perikanan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA
Dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pertanian, Perikanan dan peternakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah serta Badan Swasta;
- h. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- i. Usaha Perikanan adalah semua usaha pribadi atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan atau mendinginkan atau ,mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
- j. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan;

- k. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
- l. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
- m. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- n. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- o. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budi daya ikan;
- p. Izin Usaha Perikanan atau IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- q. Surat Penangkapan Ikan atau SPI adalah surat yang harus dimiliki baik pribadi maupun badan usaha perikanan untuk melakukan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP);
- r. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian tertentu sesuai dengan peruntukannya;
- s. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati kepentingan orang pribadi dan badan ;
- t. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi ;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atau denda ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;

- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat melakukan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- bb. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan kepenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;
- dd. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ;
- ee. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B A B II

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah Perikanan dan kelautan Kabupaten meliputi :

- (1). Perairan laut 4 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
- (2). Sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah kabupaten.

B A B III PERIZINAN

Pasal 3

- (1). Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Kabupaten Mamuju Utara Wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP)
- (2). Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha penangkapan ikan di laut, sungai, waduk dan rawa;
 - b. Usaha pembudidayaan ikan;
 - c. Usaha Pengolahan dan Pengumpulan hasil perikanan.
- (3). Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi jenis kegiatan:
 - b. Pembudidayaan ikan air tawar;
 - c. Pembudidayaan ikan air payau
 - d. Pembudidayaan ikan dilaut;
 - e. Usaha pembenihan / penangkaran
- (4). Usaha pengelolaan dan pengumpulan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi jenis kegiatan:
 - a. Pengalengan;
 - b. Pengasapan;
 - c. Penggaraman / Pengeringan;
 - d. Pengumpul;
 - e. Peragian;
 - f. Tepung ikan;
 - g. Pembekuan.

Pasal 4

Pengecualian atau pembebasan dari ketentuan pasal 3 peraturan daerah ini adalah:

- (1). Usaha Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 pk.
- (2). Usaha pembudidayaan Ikan yang dilakukan oleh petani ikan :
 - a. Di air tawar pada kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 1 (satu) Hekto Are (Ha).
 - b. Di air payau dengan areal lahan tidak lebih dari 1 (satu) Hekto Are (Ha) dan dengan padat penebaran 10.000 (Sepuluh Ribu) benih/Hekto Are (Ha.)
 - c. Di laut dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (Lima Per sepuluh) Hekto Are (Ha.) untuk rumput laut.

Pasal 5

- (1). Bupati mengeluarkan IUP dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini setelah menerima pertimbangan dari kepala Dinas.
- (2). Bupati dapat melimpahkan wewenang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, baik sebagian atau seluruhnya kepada pejabat yang ditunjuk dengan keputusan Bupati.
- (3). Bentuk dan isi surat IUP ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 6

- (1). Setiap kapal perikanan yang berpangkalan dan beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Mamuju Utara dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) Grose Tonase (GT) wajib memiliki SPI.

- (2). Dalam SPI ditetapkan daerah penangkapan ikan dan jenis alat tangkap yang digunakan.
- (3). SPI dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4). Bupati mengeluarkan SPI dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah mendapat pertimbangan dari kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (5). Bupati dapat melimpahkan wewenang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini baik sebagian seluruhnya kepada pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1). IUP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama pemegang IUP tersebut tetap melaksanakan kegiatannya.
- (2). SPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila kapal yang dimaksud masih dipergunakan oleh Pribadi atau Badan Usaha Perikanan.
- (3). Permohonan perpanjangan IUP dan SPI Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Pasal ini harus diajukan selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

BAB IV PERSYARATAN IZIN

Pasal 8

- (1). Permohonan untuk mendapatkan Izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Rencana Usaha;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Akta Pendirian bagi Pemohon yang berbadan hukum;
- e. Dokumen Teknis Kapal yang telah dimiliki;
- f. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau AMDAL bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pernyataan kesanggupan membayar pungutan perikanan dan pernyataan kesanggupan mengikuti semua ketentuan yang berlaku sesuai peraturan yang berlaku;
- h. Rekomendasi teknis dari Dinas.

- (2). Permohonan untuk mendapatkan SPI dimaksud pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. IUP yang telah dimiliki;
 - b. Tanda Pendaftaran Kapal (Grose akte)
 - c. Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pada setiap kapal perikanan dan unit usaha perikanan harus tersimpan salinan resmi izin untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan.

Pasal 10

- (1). Badan Usaha yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten yang ingin mendapatkan IUP harus membuka cabang/perwakilan.
- (2). Cabag/perwakilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertanggung jawab dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam IUP.

B A B V KLASIFIKASI DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 11

(1). Setiap orang / badan hukum yang mengurus izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dikenakan Retribusi.

(2). Besarnya retribusi adalah sebagai berikut :

- Untuk IUP Penangkapan, Ukuran Kapal :

1 – 3 Gt	Sebesar	: Rp. 75.000,-
3,1 – 5 Gt	Sebesar	: Rp. 100.000,-
Lebih dari 5,1 – 7 Gt	Sebesar	: Rp. 150.000,-
Lebih dari 7,1 – 10 Gt	Sebesar	: Rp. 250.000,-

- Untuk IUP Budidaya :

a. Budidaya Air Tawar, Luas lahan 1 -5 Ha

- 1 – 3 Ha Sebesar : Rp. 50.000,-
- Lebih dari 3 Ha Sebesar : Rp. 100.000,-
- Lebih dari 5 Ha Sebesar : Rp. 150.000,-

b. Budidaya Air Payau, Luas lahan :

- 2 – 3 Ha Sebesar : Rp. 100.000,-
- 4 – 5 Ha Sebesar : Rp. 150.000,-
- 6 – 10 Ha Sebesar : Rp. 250.000,-
- Lebih dari 10 Ha Sebesar : Rp. 500.000,-

c. Budidaya Laut :

1. Rumput Laut

- 0,5 – 1 Ha Sebesar : Rp. 50.000,-
- 3 – 5 Ha Sebesar : Rp. 100.000,-

2. Karamba ukuran 4X4X3 (1 unit): Rp. 150.000,-

3. Taripang dan Lobster ukuran 4X4X1 m (1 unit) : Rp. 150.000,-

- Untuk IUP Pembenihan :

a. Hatchery sebesar : Rp. 500.000,-

b. Backyard dan : Rp. 100.000,-

c. Penggelondongan : Rp. 100.000,-

- Untuk IUP untuk Pengolahan hasil perikanan :

a. Pengalengan : Rp. 200.000,-

b. Pengasapan : Rp. 50.000,-

c. Penggaraman : Rp. 25.000,-

d. Pengumpulan hasil perikanan : Rp. 200.000,-

e. Peragian : Rp. 150.000,-

f. Pembekuan/Coolstorage : Rp. 1.000.000,-

g. Pemasangan Rumpon : Rp. 150.000,-

h. Bagang :

- Bagang Tancap : Rp. 100.000,-

- Bagang Perahu : Rp. 200.000,-

(3). Besarnya retribusi SPI adalah :

a. 1 – 3 GT sebesar : Rp. 50.000,-

b. Lebih dari 3 GT – 5 GT sebesar : Rp. 75.000,-

c. Lebih dari 5 – 10 GT sebesar : Rp. 150.000,-

(3) Retribusi ini digolongkan retribusi Jasa Usaha

Pasal 12

(1) IUP berakhir karena :

- a. Jangka waktu berlakunya telah habis.
- b. Di serahkan kembali kepada pemberi izin
- c. Perusahaan perikanan jatuh pailit
- d. perusahaan perikanan menghentikan usahanya
- e. Dicabut oleh pemberi izin.

(2) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan:

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut – turut atau, dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar.
- c. Tidak melakukan ketentuan dalam IUP.
- d. Memindah tangankan IUP nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- e. Selama 1 (satu) tahun berturut – turut Sejak IUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya

(3) SPI berakhir karena :

- a. Jangka waktunya telah habis.
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya habis
- c. Dicabut oleh pemberi izin.
- d. IUP dicabut oleh pemberi izin.

(4) SPI Dapat dicabut oleh pemberi Izin apabila :

- a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI;
- b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
- c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut;
- d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin.

(5) IUP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memegang IUP tersebut tetap melaksanakan kegiatannya.

(6) SPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila kapal yang dimaksud masih digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan Usaha Perikanan.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 14

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemebrian izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan usaha perikanan.

Pasal 15

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang melakukan usaha perikanan.

Pasal 16

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB VI

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara atau tempat izin Usaha Perikanan diberikan.

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi Izin usaha Perikanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan menggunakan surat penetapan Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah, sebagaimana dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan data meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana usaha perikanan tersebut
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha perikanan
 - d. Memeriksa, buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha perikanan.
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan penyidik tindak pidana dibidang usaha perikanan.

- g. Menyuruh, berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang usaha perikanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya Kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 21 Nopember 2005

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 25 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH

TTD

DRS. H.M. THAMRIN SYAKUR, MM

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP. 580 008 411

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

DRS. MUHAMMAD JUFRI, SH

Pngkat : Pembina

NIP. 132 064 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005 NOMOR 22